



Narasi dan Stigma dalam Peradilan Pidana: Bagaimana Cerita Publik Mempengaruhi Penjatuhan Hukuman

Attarizza Satria Putra
attarizza.putra@gmail.com

Dudik Djaja Sidarta
dudik.djaja@unitomo.ac.id

Moh. Taufik
moh.taufik@unitomo.ac.id

Dedi Wardana Nasution
dediwardana.nasution@unitomo.ac.id

Abstrak

Laporan penelitian ini menyajikan analisis komprehensif dan mendalam mengenai interseksi krusial antara konstruksi narasi publik, stigmatisasi sosial, dan integritas independensi peradilan pidana di Indonesia. Dalam lanskap hukum kontemporer yang semakin terinterkoneksi dengan ekosistem digital, sistem peradilan menghadapi tantangan eksistensial di mana batas demarkasi antara opini publik yang dinamis dan fakta hukum yang statis menjadi semakin kabur. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara kritis bagaimana narasi yang dibangun secara sistematis oleh media massa dan diamplifikasi oleh media sosial—fenomena yang dikenal sebagai *Trial by Press*—menciptakan tekanan psikologis, sosiologis, dan politis terhadap majelis hakim. Tekanan ini berpotensi mengerosi prinsip fundamental independensi yudisial sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi dan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta menggeser paradigma peradilan dari *Due Process Model* menuju *Crime Control Model*. Lebih jauh, laporan ini mengeksplorasi implikasi kriminologis dari teori pelabelan (*labeling theory*) dalam konteks digital, di mana stigma sosial mendahului pembuktian hukum dan menciptakan disparitas ppidanaan yang signifikan. Fenomena "No Viral, No Justice" dianalisis bukan sekadar sebagai kritik terhadap lambannya birokrasi hukum, melainkan sebagai manifestasi dari "populisme punitif" yang memaksa penegak hukum untuk memprioritaskan kepuasan emosional publik di atas keadilan substantif. Melalui pendekatan *Socio-Legal*, temuan penelitian menunjukkan bahwa viralitas berfungsi sebagai pedang bermata dua: ia merupakan mekanisme kontrol sosial yang efektif namun sekaligus instrumen tirani mayoritas yang mengganggu siklus residivisme melalui stigma pasca-putusan yang permanen. Artikel ini merekomendasikan perlunya rekonseptualisasi independensi hakim yang tidak hanya bersifat struktural tetapi juga psikologis, serta urgensi pedoman ppidanaan yang mampu memitigasi bias akibat tekanan narasi publik.

Kata Kunci: Narasi dan Stigma, Peradilan Pidana, Penjatuhan Hukuman

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana, dalam desain teoritisnya yang murni, dikonsepsikan sebagai mekanisme yang steril dari pengaruh eksternal, beroperasi dalam ruang kedap suara (*vacuum*) yang hanya merespons fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan aturan hukum positif. Di Indonesia, prinsip sterilitas ini termanifestasi secara yuridis dalam konsep "Kemandirian Hakim" yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim diposisikan sebagai "wakil Tuhan" di muka bumi yang memegang palu keadilan, yang dalam memutus perkara wajib bebas dari campur tangan pihak manapun, baik eksekutif, legislatif, maupun tekanan massa.¹ Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara eksplisit menegaskan kewajiban hakim untuk tidak terpengaruh oleh opini publik, kritik media, atau ketakutan akan reaksi masyarakat dalam mengambil keputusan.²

Namun, realitas sosiologis dan empiris menunjukkan bahwa hukum tidak pernah benar-benar beroperasi di ruang hampa. Gelombang demokratisasi informasi pasca-reformasi dan penetrasi teknologi digital yang masif telah menghadirkan aktor baru yang sangat dominan dalam ruang sidang: opini publik yang teramplifikasi dan terorkestrasi. Kita kini hidup dalam era yang disebut oleh para ahli hukum sosial sebagai era "peradilan opini", di mana narasi tentang kesalahan atau kebenaran seseorang dikonstruksi jauh sebelum proses adjudikasi formal dimulai.

Fenomena yang belakangan menguat secara drastis adalah munculnya jargon "No Viral, No Justice". Frasa ini bukan sekadar slogan media sosial, melainkan indikator krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap kinerja penegakan hukum yang dianggap lamban, tumpul, atau transaksional tanpa adanya tekanan eksternal.³ Masyarakat sipil kini menggunakan viralitas sebagai instrumen koersif untuk "memaksa" aparat kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan untuk bekerja.⁴ Hal ini menciptakan paradoks hukum yang pelik: di satu sisi transparansi dan akuntabilitas publik meningkat, namun di sisi lain, independensi penegak hukum, khususnya hakim terancam oleh narasi tunggal yang dibangun sebelum pembuktian materiil dilakukan.

Kasus-kasus profil tinggi (*high profile cases*) seperti persidangan Jessica Kumala Wongso dan Ferdy Sambo menjadi studi kasus krusial dalam sejarah hukum Indonesia kontemporer. Dalam kasus-kasus ini, fenomena *Trial by Press* dan

¹ Mosgan Situmorang, *Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013).

² Komisi Yudisial, *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, ed. Festy Rahma Hidayati (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024).

³ Hilman Nur et al., "Dampak Fenomena 'No Viral, No Justice' Terhadap Penegakan Hukum Kasus KDRT Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 1 (2025): 49–68, <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.325>.

⁴ Fathul Hamdani et al., "Media Vs. Law: Which Acts as a Tool of Social Engineering?," *Indonesia Media Law Review* 2, no. 2 (2023).

"framing moral" yang dilakukan oleh media massa terbukti secara signifikan mempengaruhi atmosfer peradilan. Media tidak lagi sekadar melaporkan jalannya sidang, melainkan turut serta melakukan "penyelidikan", menghadirkan "ahli" tandingan, dan membentuk opini mengenai motif psikologis terdakwa, yang pada akhirnya berpotensi mengintervensi keyakinan hakim.⁵ Tekanan ini begitu nyata sehingga hakim yang memimpin persidangan seolah berada di bawah mikroskop raksasa, di mana setiap gestur dan keputusan saja dinilai oleh jutaan "hakim jalanan" di dunia maya.

Lebih jauh, narasi publik tidak hanya mempengaruhi proses prosedural, tetapi juga hasil akhir pemidanaan (vonis). Teori kriminologi kritis, khususnya teori pelabelan (*labeling theory*), mengajarkan bahwa reaksi sosial terhadap penyimpangan seringkali lebih menentukan nasib individu daripada tindakan penyimpangan itu sendiri. Ketika seorang tersangka telah dilabeli sebagai "monster", "predator", atau "koruptor kakap" oleh narasi publik yang viral, mekanisme hukum cenderung merespons dengan severitas yang berlebihan. Hakim yang berada di bawah bayang-bayang "populisme punitif" memiliki kecenderungan psikologis untuk menjatuhkan hukuman yang memuaskan dahaga balas dendam publik (retributif) daripada mengejar tujuan pemasyarakatan (restoratif).⁶

Kondisi ini menciptakan masalah serius berupa disparitas pemidanaan (*sentencing disparity*). Kasus yang viral cenderung mendapatkan hukuman maksimal demi meredam gejolak sosial, sementara kasus serupa yang tidak mendapatkan sorotan media mungkin diputus dengan lebih ringan atau bahkan bebas, mencederai asas fundamental *equality before the law*.⁷ Selain itu, stigma yang melekat akibat narasi viral tersebut seringkali bersifat permanen, menghancurkan prospek reintegrasi sosial terdakwa pasca-pemidanaan, dan justru memicu terjadinya residivisme. Laporan ini disusun untuk membedah dinamika kompleks tersebut secara komprehensif. Fokus analisis akan diarahkan pada dua permasalahan utama: mekanisme bagaimana narasi media mempengaruhi psikologi dan independensi hakim dalam proses adjudikasi, serta bagaimana stigma sosial yang dikonstruksi publik mempengaruhi berat ringannya penjatuhan hukuman dan disparitas pidana.

⁵ Shelma Shetty Pinem, "Pengaruh Pengadilan Oleh Media Terhadap Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Dan Ferdy Sambo," *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 15–27, <https://doi.org/10.56895/plr.v13i2.2441>.

⁶ Zul Khaidir Kadir, "Populisme Punitif Dan Erosi Nilai-Nilai Hukum: Mengupas Kebijakan Kriminal Di Tengah Polarisasi Sosial," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 264–83, <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i4.5241>.

⁷ Nur Fadilah Al Idrus, "Disparity in Sentencing Decisions for Online Fraud Case: An Analysis of Decision Number 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb and Number 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr," *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 325–41, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.598>.

B. Metode Penelitian

Untuk menangkap kompleksitas hubungan antara narasi publik, stigma, dan putusan hakim, penelitian ini tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan doktrinal-normatif semata. Oleh karena itu, laporan ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum sosio-legal (*socio-legal research*). Pendekatan *Socio-Legal* adalah metode penelitian hukum yang mengintegrasikan aspek metodologis ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial. Berbeda dengan penelitian yuridis-normatif murni yang memandang hukum sebagai sistem peraturan yang otonom dan tertutup (*law in books*), pendekatan sosio-legal melihat hukum sebagai fenomena sosial yang bekerja di masyarakat (*law in action*).⁸ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan independensi hakim dan stigma sosial tidak dapat dijelaskan hanya dengan merujuk pada pasal-pasal dalam KUHAP atau UU Kekuasaan Kehakiman. Diperlukan analisis lintas disiplin yang menggabungkan doktrin hukum pidana dengan sosiologi hukum, psikologi forensik, dan kriminologi kritis untuk memahami "mengapa" dan "bagaimana" faktor eksternal mempengaruhi putusan hakim.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Satjipto Rahardjo dan Sulistyowati Irianto, kajian sosio-legal memungkinkan peneliti untuk tidak terjebak pada formalisme hukum, melainkan menembus ke lapisan perilaku aktor hukum.⁹ Dalam konteks penelitian ini, "teks hukum" (putusan hakim) akan dibaca bersandingan dengan "konteks sosial" (narasi media dan viralitas) untuk menemukan korelasi kausalitas di antara keduanya. Selanjutnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mendalam, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber otoritatif:

1. Bahan Hukum Primer: Mencakup peraturan perundang-undangan terkait, seperti UUD 1945, KUHP, KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, serta *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* (KEPPH). Selain itu, putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan kasus viral (studi kasus implisit) turut menjadi bahan analisis.
2. Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terakreditasi, laporan hasil penelitian lembaga negara (Badan Pembinaan Hukum Nasional/BPHN, Komisi Yudisial), serta buku-buku teks kriminologi dan sosiologi hukum.
3. Bahan Hukum Tersier: Mencakup artikel media massa kredibel, opini pakar hukum di media, dan diskursus publik yang terekam dalam dokumentasi digital yang relevan dengan topik *Trial by Press*.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pisau analisis dari tiga teori utama:

⁸ Fuad, "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 2 (2020): 32–47.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet I (Yogyakarta: Genta, 2009); Lihat juga Sulistyowati Irianto and Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

1. Teori Kriminologi Kritis (*Labeling Theory*): Mengacu pada pemikiran fundamental Howard Becker dan Edwin Lemert, serta interpretasi lokal oleh kriminolog seperti Romli Atmasasmita.¹⁰ Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana label "kriminal" dikonstruksi oleh reaksi masyarakat dan media, bukan semata-mata inheren pada perbuatan itu sendiri. Fokus diberikan pada bagaimana label tersebut mempengaruhi proses peradilan (stigma pra-vonis) dan kehidupan pasca-vonis.
2. Psikologi Kehakiman (*Judicial Behavior*): Teori ini digunakan untuk membedah "kotak hitam" pengambilan keputusan hakim. Analisis difokuskan pada faktor-faktor non-hukum, seperti tekanan publik, bias kognitif (*cognitive bias*), *reversal aversion* (ketakutan putusan dibatalkan/dikritik), dan dampak viralitas terhadap objektivitas hakim.¹¹
3. Hukum Progresif: Menggunakan perspektif Satjipto Rahardjo untuk mengevaluasi apakah respons hakim terhadap opini publik merupakan bentuk kepekaan sosial (hukum untuk manusia) atau justru bentuk ketundukan pada tekanan massa yang mencederai keadilan substantif.¹²

C. Pembahasan

1. Narasi Media dan Erosi Independensi Hakim: Antara *Trial by Press* dan Tekanan Psikologis

Permasalahan pertama yang menjadi fokus analisis adalah bagaimana narasi yang dibangun oleh media (baik pers konvensional maupun media sosial) bekerja mengintervensi ruang kemandirian hakim. Dalam ekosistem informasi modern, prinsip *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) seringkali digulung oleh gelombang *presumption of guilt* (praduga bersalah) yang dibangun oleh narasi publik. Fenomena *Trial by Press* bukan lagi sekadar gangguan pinggiran, melainkan telah bermetamorfosis menjadi kekuatan koersif yang mampu menembus tembok tebal pengadilan dan mempengaruhi alam bawah sadar hakim.

Media massa memiliki kekuatan *agenda-setting*, kemampuan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik dan *framing*, yaitu cara isu tersebut dikemas dan dimaknai. Dalam kasus pidana profil tinggi, media seringkali tidak bertindak sebagai cermin realitas yang pasif, melainkan sebagai aktor yang aktif mengadili melalui seleksi fakta dan penekanan sudut pandang tertentu.

¹⁰ Fransiska Novita Eleanora and Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi* (Malang: Madza Media, 2022).

¹¹ Jeffrey J. Rachlinski and Andrew J. Wistrich, "Judging the Judiciary by the Numbers: Empirical Research on Judges," *Annual Review of Law and Social Science* 13 (2017): 1–44, <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-085032>.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Penelitian BPHN dan berbagai jurnal hukum menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus viral, media cenderung menerapkan "framing moral". Framing ini bekerja dengan mengeksploitasi aspek emosional, karakter pribadi, dan moralitas terdakwa, seringkali mengabaikan kompleksitas pembuktian hukum yang teknis.¹³

Dalam kasus Jessica Kumala Wongso misalnya, media melakukan framing intensif terhadap gestur, ekspresi wajah ("wajah dingin"), dan riwayat hubungan interpersonal terdakwa. Narasi dibangun di sekitar "motif psikologis" yang belum tentu terbukti secara klinis di pengadilan, namun sudah menjadi "fakta publik". Media menyoroti opini ahli tertentu dan rekaman CCTV secara berulang-ulang sebelum hakim memberikan penilaian, menciptakan persepsi publik yang solid tentang kesalahan Jessica.¹⁴ Sementara dalam kasus Ferdy Sambo, narasi yang dibangun berfokus pada relasi kuasa yang timpang, kekejaman eksekusi, dan konspirasi institusional (*Obstruction of Justice*). Media melakukan *agenda-building* yang memaksa institusi Polri untuk bertindak, namun di sisi lain juga menciptakan tekanan luar biasa bagi majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal (mati) sebagai satu-satunya output yang dapat diterima oleh akal sehat publik.¹⁵

Dalam kedua kasus tersebut, narasi media berhasil menciptakan "realitas sosial" yang mendahului "realitas hukum". Hakim, yang hidup di tengah masyarakat dan mengonsumsi informasi yang sama, terpapar oleh narasi ini. Meskipun secara doktrinal hakim harus steril, secara kognitif sangat sulit bagi manusia untuk memisahkan sepenuhnya informasi yang diterima dari media dengan fakta yang terungkap di persidangan, terutama ketika narasi media tersebut bersifat repetitif dan emosional.

Untuk memahami bagaimana narasi ini mempengaruhi putusan, kita perlu melihat aspek psikologi kehakiman (*judicial psychology*). Hakim rentan terhadap berbagai bias kognitif yang diperparah oleh tekanan media. Salah satu mekanisme yang terjadi adalah *Bias Cascade* (Efek Bola Salju Bias). Penelitian menunjukkan bahwa bias dalam sistem peradilan seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membesar. Bias yang muncul di tahap penyidikan (karena tekanan media pada polisi) mengalir ke tahap penuntutan, dan akhirnya bermuara pada hakim.¹⁶ Media seringkali mempublikasikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bocor atau reka adegan polisi sebagai kebenaran absolut. Ketika hakim menerima berkas perkara, ia mungkin sudah memiliki pra-konsepsi yang terbentuk dari informasi media tersebut (bias konfirmasi), dan secara tidak sadar mencari bukti di persidangan yang mendukung narasi media tersebut.¹⁶

¹³ Situmorang, *Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan*.

¹⁴ Pinem, "Pengaruh Pengadilan Oleh Media Terhadap Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Dan Ferdy Sambo."

¹⁵ Pinem.

¹⁶ Itiel E Dror, "Biased and Biasing: The Hidden Bias Cascade and Bias Snowball Effects," *Behavioral*

Selain itu, terdapat fenomena psikologis yang disebut *Reversal Aversion* (Keengganan terhadap Pembatalan/Kritik). Hakim memiliki insentif psikologis dan karir untuk menghindari putusannya dibatalkan di tingkat banding atau dikecam oleh publik. Dalam kasus yang sangat viral, hakim menyadari bahwa putusan yang bertentangan dengan arus opini publik (misalnya membebaskan terdakwa yang sudah divonis bersalah oleh netizen) akan memicu kemarahan sosial, delegitimasi terhadap pengadilan, atau bahkan ancaman terhadap keamanan pribadi hakim dan keluarganya.¹⁷

Tabel berikut mengilustrasikan perbedaan orientasi hakim dalam kondisi normal vs. di bawah tekanan narasi publik:

Tabel 1. Perbedaan Orientasi Hakim dalam Kondisi Normal Vs. di Bawah Tekanan Narasi Publik

Dimensi	Kondisi Ideal (Tanpa Tekanan Ekstrem)	Kondisi "Trial by Press"/ Viral
Paradigma	<i>Due Process Model</i> (Prosedur yang adil, perlindungan HAM)	<i>Crime Control Model</i> (Efisiensi, penumpasan kejahatan)
Fokus Hakim	Pembuktian materiil di ruang sidang	Responsivitas terhadap tuntutan publik & keamanan sosial
Sumber Keyakinan	Alat bukti sah (Pasal 184 KUHAP)	Alat bukti + Opini Publik/Narasi Media
Psikologi	Independen, Objektif	<i>Reversal Aversion</i> , Takut Dihujat, Bias Konfirmasi
Output Putusan	Berdasarkan fakta hukum semata	Kompromi antara fakta hukum dan ekspektasi publik

Selanjutnya jika dipandang dari aspek KEPPH dan realitas independensi kehakiman, secara normatif, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah menetapkan pagar api melalui Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Butir-butir KEPPH mewajibkan hakim untuk:

- Berperilaku Adil: Tidak membedakan perlakuan.
- Bersikap Mandiri: Bebas dari campur tangan pihak lain dan tidak terpengaruh.¹⁸

Namun, implementasi poin "Mandiri" ini menghadapi tantangan terberat di era digital. KEPPH melarang hakim memberikan komentar terbuka mengenai perkara yang sedang ditangani, namun KEPPH sulit melindungi hakim dari "serangan" komentar publik yang masuk melalui gawai pribadi mereka. Hakim tidak hidup dalam isolasi; mereka membaca berita, memiliki keluarga yang menggunakan

Sciences 15, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.3390/bs15040490>.

¹⁷ Rachlinski and Wistrich, "Judging the Judiciary by the Numbers: Empirical Research on Judges."

¹⁸ Komisi Yudisial, *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*.

media sosial, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Independensi formal (struktural) mungkin terjaga dari intervensi eksekutif (pemerintah), namun independensi psikologis (substentif) sangat rentan jebol oleh tekanan massa. Dalam beberapa kasus, hakim bahkan harus melakukan klarifikasi atau tindakan simbolis (seperti tidak memakai masker agar ekspresi terlihat) untuk merespons kritik publik, yang menunjukkan betapa kontrol narasi publik telah masuk ke ranah teknis persidangan.¹⁹ Kegagalan mempertahankan independensi psikologis ini menyebabkan hakim terjebak dalam arus *populisme*, di mana putusan dibuat bukan demi keadilan, melainkan demi popularitas atau stabilitas jangka pendek.

2. Stigma Sosial, Teori Pelabelan, dan Disparitas Pemidanaan

Permasalahan kedua yang tidak kalah krusial adalah dampak stigma sosial terhadap berat ringannya hukuman. Ketika narasi publik telah berhasil melabeli seseorang, sistem peradilan seringkali merespons dengan hukuman yang tidak proporsional, menciptakan disparitas pemidanaan yang mencederai rasa keadilan.

a. Teori Pelabelan (*Labeling Theory*) dalam Era Algoritma

Teori pelabelan yang dikembangkan oleh Howard Becker menekankan bahwa penyimpangan (*deviance*) bukanlah kualitas dari tindakan itu sendiri, melainkan konsekuensi dari penerapan aturan dan sanksi oleh orang lain kepada seorang "pelanggar".²⁰ Dalam konteks tradisional, proses pelabelan ini terjadi melalui interaksi sosial tatap muka atau pemberitaan koran yang terbatas. Namun, di era digital, proses pelabelan mengalami akselerasi dan amplifikasi yang mengerikan.

Media sosial berfungsi sebagai mesin pelabelan raksasa. Mekanisme viralitas memungkinkan jutaan orang untuk secara serentak memberikan label negatif ("pelakor", "koruptor biadab", "pembunuh sadis") kepada tersangka hanya dalam hitungan jam setelah kasus mencuat. Label ini bersifat:

- 1) Masif: Melibatkan partisipasi publik yang luas.
- 2) *Sticky* (Lengket): Menjadi identitas dominan (*master status*) yang mengalahkan identitas lain (sebagai ayah, pekerja, atau warga negara).
- 3) Permanen: Tersimpan dalam jejak digital yang abadi.

Dalam konteks pemidanaan, hakim sadar atau tidak sering menggunakan label yang dikonstruksi publik ini sebagai faktor pemberat non-yuridis. Meskipun hukum pidana memiliki parameter pemberatan yang sah (misalnya residivisme),

¹⁹ Iqbal Lazuardi, "Benarkah Penggunaan Masker Oleh Hakim Merusak Keterbukaan Sidang?," *marinews*, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penggunaan-masker-oleh-hakim-merusak-keterbukaan-sidang-0rs>.

²⁰ Zul Khaidir Kadir, "Teori Labeling Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal: Strategi Dekriminalisasi Untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 3, no. 1 (2025): 50–68, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4636>.

"keresahan masyarakat" yang dimanifestasikan melalui viralitas seringkali diambil alih sebagai pertimbangan utama pemberatan pidana. Akibatnya, terdakwa dihukum bukan hanya karena perbuatannya, tetapi karena label jahat yang telah disematkan oleh narasi publik kepadanya.

b. Fenomena "No Viral, No Justice" dan Populisme Punitif

Fenomena "No Viral, No Justice" memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, ia mendorong kinerja aparat. Namun di sisi lain, ia melahirkan apa yang disebut Populisme Punitif (*Penal Populism*). Ini adalah gaya penegakan hukum di mana kebijakan kriminal dan keputusan peradilan dibuat terutama untuk memuaskan sentimen emosional pemilih (publik) daripada berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang rasional atau bukti efektivitas.²¹

Mekanisme kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Viralitas: Kasus diangkat ke media sosial dengan narasi emosional.
- 2) Mobilisasi Massa: Netizen menuntut keadilan (baca: pembalasan/retribusi).
- 3) Respons Institusi: Polisi dan Jaksa mempercepat proses dan menuntut hukuman maksimal untuk menunjukkan kinerja.
- 4) Tekanan Yudisial: Hakim merasakan tekanan massa untuk menghukum berat.
- 5) Vonis Berat: Putusan dijatuhkan dengan severitas tinggi, seringkali melampaui standar kasus serupa yang tidak viral.

Dalam kerangka populisme punitif, tujuan pidana bergeser dari rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi semata-mata retribusi (pembalasan) dan *incapacitation* (pengasingan). Hakim yang "progresif" seringkali disalahartikan sebagai hakim yang mengikuti kemauan rakyat untuk menghukum seberat-beratnya, padahal hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo seharusnya berorientasi pada pembebasan dan keadilan substantif yang humanis, bukan sekadar menuruti amarah kolektif.²²

c. Disparitas Pidana: Ketidakadilan Berbasis Viralitas

Dampak paling nyata dari intervensi narasi dan stigma ini adalah Disparitas Pidana (*Sentencing Disparity*). Disparitas adalah penerapan hukuman yang berbeda secara signifikan terhadap pelaku tindak pidana yang serupa dalam situasi yang sebanding, tanpa alasan pembenar yang sah.²³ Terdapat dua bentuk disparitas yang relevan dalam konteks ini:

- 1) Disparitas Antar-Yurisdiksi: Perbedaan putusan antar daerah karena perbedaan tekanan media lokal vs nasional.
- 2) Disparitas Intra-Yurisdiksi: Perbedaan putusan dalam satu pengadilan untuk

²¹ Kadir, "Populisme Punitif Dan Erosi Nilai-Nilai Hukum: Mengupas Kebijakan Kriminal Di Tengah Polarisasi Sosial."

²² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Kompas, 2011).

²³ Idrus, "Disparity in Sentencing Decisions for Online Fraud Case: An Analysis of Decision Number 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb and Number 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr."

kasus serupa, di mana satu kasus viral dan lainnya tidak.²⁴

Data menunjukkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual atau korupsi, terdakwa yang kasusnya viral dan mendapat label "musuh publik" cenderung mendapatkan vonis yang jauh lebih berat. Sebaliknya, kasus serupa yang "senyap" seringkali berakhir dengan hukuman minimal atau rehabilitasi.

Tabel 2. Perbandingan Faktor Pemidanaan Kasus Viral vs Non-Viral

Faktor Pertimbangan	Kasus Viral (High Profile)	Kasus Non-Viral (Low Profile)
Tekanan Publik	Sangat Tinggi (Trending Topic)	Rendah / Tidak Ada
Pertimbangan "Keresahan Masyarakat"	Faktor Dominan (Pemberat Utama)	Faktor Normatif/Minimal
Kecepatan Proses	Dipercepat (Prioritas)	Standar/Lambat
Kecenderungan Vonis	Maksimal/Di atas Tuntutan	Sesuai Tuntutan/Minimal
Risiko Stigma	Permanen, Nasional	Terbatas pada lingkungan lokal

Disparitas ini menunjukkan bahwa keadilan di Indonesia saat ini sebagian ditentukan oleh algoritma media sosial. Ketimpangan ini berbahaya karena merusak kepastian hukum. Seseorang dihukum lebih berat bukan karena perbuatannya lebih jahat secara objektif, melainkan karena narasi tentang dirinya lebih "laku" di pasar informasi. Selain itu, stigma yang dihasilkan dari proses ini menghambat reintegrasi. Mantan narapidana kasus viral menghadapi tembok sosial yang lebih tinggi saat bebas. Label "penjahat" yang abadi di internet menutup akses ekonomi dan sosial, yang menurut teori kriminologi, justru mendorong mereka kembali melakukan kejahatan (*secondary deviance*), menggagalkan tujuan pemasyarakatan itu sendiri.²⁵

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif dengan pendekatan *Socio-Legal* terhadap dinamika narasi publik dan stigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia, artikel ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, Narasi publik yang terbentuk melalui mekanisme *Trial by Press* dan viralitas media sosial telah bertransformasi

²⁴ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, and Andreas Nathaniel Marbun, *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, ed. Rizky Banyualam Permana and Naomi Norita (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), 2017).

²⁵ Jullia Putri Shandyana, "Dampak Labeling Terhadap Identitas Sosial Mantan Narapidana Narkoba" (Universitas Lampung, 2025).

menjadi kekuatan koersif non-hukum yang secara signifikan mengintervensi independensi hakim. Meskipun secara normatif KEPPH menjamin kemandirian, realitas psikologis menunjukkan bahwa hakim rentan terhadap *bias cascade* dan *reversal aversion*, ketakutan akan reaksi publik jika putusan tidak sesuai dengan narasi media. Hal ini mengakibatkan pergeseran paradigma peradilan dari *Due Process Model* yang mengutamakan prosedur dan hak asasi, menuju *Crime Control Model* yang mengutamakan efisiensi penghukuman demi kepuasan publik. Narasi media seringkali mendikte "kebenaran" sebelum palu diketuk, menjadikan persidangan sekadar formalitas legalisasi opini publik. **Kedua**, Stigma sosial yang dikonstruksi melalui proses pelabelan digital berkontribusi langsung terhadap terciptanya disparitas pemidanaan dan fenomena populisme punitif. Slogan "No Viral, No Justice" mencerminkan patologi hukum di mana keadilan menjadi komoditas yang bergantung pada atensi publik. Kasus-kasus yang viral cenderung divonis lebih berat sebagai bentuk responsivitas semu aparat terhadap kemarahan massa, sementara kasus serupa yang tidak viral diperlakukan berbeda. Kondisi ini mencederai asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan melanggengkan siklus kejahatan, karena stigma permanen yang melekat pada terpidana viral menghancurkan peluang reintegrasi sosial dan memicu residivisme. Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan tidak hanya pada independensi struktural hakim, tetapi juga ketahanan psikologis dan intelektual mereka dalam menghadapi tekanan massa. Penerapan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang lebih terukur dan objektif sangat mendesak untuk meminimalisir disparitas yang disebabkan oleh faktor non-hukum seperti viralitas. Akhirnya, literasi hukum masyarakat perlu ditingkatkan agar fungsi kontrol sosial tidak berubah menjadi tirani opini yang memberangus keadilan substantif.

Referensi

- Akbari, Anugerah Rizki, Adery Ardhan Saputro, and Andreas Nathaniel Marbun. *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*. Edited by Rizky Banyualam Permana and Naomi Norita. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), 2017.
- Dror, Itiel E. "Biased and Biasing: The Hidden Bias Cascade and Bias Snowball Effects." *Behavioral Sciences* 15, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.3390/bs15040490>.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Dwi Seno Wijanarko. *Buku Ajar Kriminologi*. Malang: Madza Media, 2022.
- Fuad. "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 2 (2020): 32–47.
- Hamdani, Fathul, Ana Fauzia, Rezka Mardhiyana, and Lalu Aria Nata Kusuma. "Media Vs. Law: Which Acts as a Tool of Social Engineering?" *Indonesia Media Law Review* 2, no. 2 (2023).

- Idrus, Nur Fadilah Al. "Disparity in Sentencing Decisions for Online Fraud Case: An Analysis of Decision Number 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb and Number 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr." *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 325–41. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.598>.
- Irianto, Sulistyowati, and Sidharta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Kadir, Zul Khaidir. "Populisme Punitif Dan Erosi Nilai-Nilai Hukum: Mengupas Kebijakan Kriminal Di Tengah Polarisasi Sosial." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 264–83. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.5241>.
- . "Teori Labeling Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal : Strategi Dekriminalisasi Untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 3, no. 1 (2025): 50–68. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4636>.
- Komisi Yudisial. *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Edited by Festy Rahma Hidayati. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Lazuardi, Iqbal. "Benarkah Penggunaan Masker Oleh Hakim Merusak Keterbukaan Sidang?" *marinews*, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penggunaan-masker-oleh-hakim-merusak-keterbukaan-sidang-0rs>.
- Nur, Hilman, Ardelia Lananda, Cindy Claudia Simbolon, Mila Arastasya Rahmah, Nayla Ratu Baidhowi, Pusfa Januwati, Muhammad Gilar Dika, and Muhammad Agung Tri Cahya. "Dampak Fenomena 'No Viral, No Justice' Terhadap Penegakan Hukum Kasus KDRT Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 1 (2025): 49–68. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.325>.
- Pinem, Shelma Shetty. "Pengaruh Pengadilan Oleh Media Terhadap Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Dan Ferdy Sambo." *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 15–27. <https://doi.org/10.56895/plr.v13i2.2441>.
- Rachlinski, Jeffrey J., and Andrew J. Wistrich. "Judging the Judiciary by the Numbers: Empirical Research on Judges." *Annual Review of Law and Social Science* 13 (2017): 1–44. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-085032>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Kompas, 2011.
- . *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cet I. Yogyakarta: Genta, 2009.
- Shandyana, Jullia Putri. "Dampak Labeling Terhadap Identitas Sosial Mantan Narapidana Narkoba." Universitas Lampung, 2025.
- Situmorang, Mosgan. *Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.